

**UU RI TIPIKOR Vs Putusan MK-RI Judicial Review Vs SEMA-RI
2012**
**Vs Wetboek van Strafrecht/Kitab Undang Undang Hukum Dalam
Perspektif Pelaksanaan Putusan Lembaga Konstitusi**
Oleh: Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Republik Indonesia yang telah memilih dirinya sebagai "**Negara Hukum**" dengan usianya yang telah mencapai 72 tahun, merupakan momentum yang sangat penting untuk meneguhkan pilihannya sebagai negara yang berdasarkan hukum. Melalui Para Sarjana Hukum inilah yang berperan besar dalam menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia ke depan. Memang jika dilihat secara kasat mata, proses kehidupan negara kita yang telah berlangsung dalam kurun waktu 72 tahun lebih ini sepertinya belum memberikan hasil yang maksimal sebagaimana cita-cita dan harapan para pendahulu kita. Konon praktek kesewang-wenangan cara berhukum kita masih kerap kali terjadi di bumi pertiwi ini, yaitu *TAJAM KEPADA LAWAN REZIM PENGUASA dan TUMPUL KEPADA KAWAN REZIM PENGUASA*. Namun, itu bukan menjadi alasan kita berjalan di tempat. tetapi biarlah hal tersebut menjadikan suatu tantangan untuk menata cara berhukum kita ke depan yang lebih baik Negara yang berdasarkan Hukum (*Rechtstaat*) merupakan antitesa terhadap Negara yang berdasarkan Kekuasaan (*Machtstaat*), karena dampak dari negara yang berdasarkan Kekuasaan adalah ketidakadilan. Akibatnya hak hak rakyat terpasung, hak kebebasan berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pendapat, hak dipilih dan hak memilih, hak perlakuan yang sama di muka hukum, dan juga hak-hak dasar warga negara akan kehidupan dan pekerjaan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi menjadi hal yang terabaikan Negara yang berdasarkan hukum sudah menjadi pilihan Ketatanegaraan kita, karena pada prinsipnya mengandung nilai-nilai universal positif. **Pertama**, menjamin hak asasi manusia; **Kedua**, menjamin hak persamaan kedudukan di muka hukum; **Ketiga**, menjamin hak kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat; **Keempat**, kebebasan pers yang merdeka, dan **Kelima**, memberikan keterbukaan akses ekonomi dan akses publik bagi seluruh rakyat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana UU-Ri Tipikor Vs Putusan Mk-Ri Judicial Reviews Sema-Ri 2012 Vs wetboek Van Strafrecht /Kitab Undang Undang

Hukuman dalam Persepektif Pelakasnaan Putusan Lembaga Konstitusi ?

2. Bagaimana kualitas Negara Hukum Indonesia setelah lebih dari 72 tahun terproses sebagai Negara Hukum?

C. Tujuan Penulisan

1. Bagaimana UU-Ri Tipikor Vs Putusan Mk-Ri Judicial Reviews Sema-Ri 2012 Vs wetboek Van Strafrecht / Kitab Undang Undang Hukuman Dalam Perspektif Pelaksanaan Putusan lembagaKonstitusi?
2. Bagaimana kualitas Negara Hukum Indonesia setelah lebih dari 72 tahun terproses sebagai Negara Hukum?

II. PEMBAHASAN

A. Teori Negara Hukum

Pemikiran atau konsep manusia Tentang Negara Hukum lahir danberkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep Universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik Negara dan manusianya yang beragam, hal ini dapat terjadi disamping pengaruh falsafah Bangsa, Ideologi Negara, dan lain-lain, juga adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul konsep negara hukum seperti berdasarkan **Al-Quran dan Sunah ataupun seperti di Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Rechtsstaat menurut Eropa Kontinental, Anglo Saxon(Rule Of Law). Tahri Azhari** dalam bukunya yang berjudul **Negara Hukum**,gagasan atau konsep Negara Hukum telah dikemukakan oleh **Plato dan Aristoteles**, ketika mereka memproduksi konsep Nomiosebagai karya tulis ketiganya yang di tulis pada masa tuanya. **Plato** mengemukakan *bahwapenyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik.* gagasan **Plato** tentang Negara Hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya **Aristoteles** menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal Negara Hukum.Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait pemikiran dengan konsep rechtsstaat dan the *rule of law* juga berkaitan dengan **konsep nomocracy** yang berasal dari perkataan *nomos tentang kratos* Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan **demos da cratos atau kratien** dalam demokrasi. Nomos Berarti norma, sedang kratos adalah kekuasaan.Yang dibayangkan sebagai faktor penentuan dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena

itu, istilah **nomokrasi** itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey**, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon ***the Rule of Law, and not of Man***. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku **Plato** berjudul *Nomoi* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul ***The Laws***, jelas tergambar bagaimana ide **nomokrasi** itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Ide Negara Hukum telah lama dikembangkan oleh filsuf dari zaman Yunani Kuno. Pemikiran Negara Hukum merupakan gagasan modern yang meliputi perspektif dan selalu actual.

Pada masa Yunani kuno pemikiran Negara Hukum sebagaimana yang tersebut di atas adalah dikembangkan oleh **Plato dan Aristoteles**, Negara Hukum adalah negara yang berdiri berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi Warga negaranya. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di **Eropa Kontinental** dikembangkan antara lain oleh **Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte**, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtstaat*. Sedangkan dalam tradisi **Anglo Amerika**, konsep Negara Hukum dikembangkan atas kepeloporan **A.V. Dicey** dengan sebutan ***The Rule of Law***.

Menurut **Immanuel Kant** ada dua(2) pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip Negara Hukum, adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut **Friedrich Julius Stahl** bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan menurutnya pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat(4) elemen penting, yaitu: 1. *Perlindungan Hak Asasi Manusia.*, 2. *Pembagian Kekuasaan.*, 3. *Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.*, 4. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Prinsip-prinsip *rechtstaat* yang dikembangkan oleh **Julius Stahl** tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga(3) prinsip **Rule of Law** yang dikembangkan oleh **A.V. Dicey** untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang Bahkan, oleh **The International Commission of Jurist**, Prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip Peradilan Bebas dan tidak memihak (***independence and impartiality of judiciary***) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap Negara Demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut **The International Commission of Jurists** itu adalah: 1.

Negara Harus Tunduk Pada Hukum., 2. Pemerintah Menghormanya Hak-hak Individu., 3. Peradilan yang Bebas dan tidak memihak.

Perkembangan konsep Negara Hukum Klasik menjadi konsep Negara Hukum Modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, diantaranya adalah **Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materil atau Negara Hukum Modern Menurut Utrecht Negara Hukum Formil** menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang undangan tertulis. Sedangkanyang kedua, yaitu **Negara Hukum Material** yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman Dalam bukunya *Law in a Changing Society* Membedakan antara *rule of law* dalam arti formil, yaitu dalam arti organized publicpower, dan *rule of law* dalam arti materil yaitu *the rule of just law*. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi Negara Hukum itu, Keadilan Tidak serta-merta akan terwujud secara Substantif. terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian Hukum Formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliranpikiran Hukum Materiil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempitdalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara Hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas sertabelum tentu menjamin **Keadilan Substantif**.

B. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia kita mengenal adanya Sub-Sistem Sub-Sistem Peradilan yang berupa adanya **Lembaga Penyidikan, Lembaga Penuntutan, Lembaga Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan**. Mereka merupakan satu-kesatuan di dalam proses penegakan hukum guna memberikan penghukuman kepada para pelanggar hukum, yang kita kenal dengan teori **Sistem Peradilan Pidana Terpadu** Maksud dan Tujuan dari **Sistem Peradilan Pidana Terpadu** tersebut semaksimal mungkin perangkat penegak hukum kita di dalam proses peradilan guna menghasilkan hasil yang maksimal dengan guna mengefektifkan Peradilan Cepat, Sederhana, dan Murah. Namun sebaliknya kerap kali terjadi suatu keadaan yang fenomenal di mana masih terdapatnya

Peradilan Sesat, yaitu adanya Kasus Kekeliruan atas orangnya (**Subjek Hukum Tersangka / Terdakwa / Terpidana**) atau adanya Kasus Kekeliruan Hukumnya (**Salah Penerapan Hukum yang sebenarnya**). Fenomenal lainnya kini di setiap Sub-Sistem Sub-Sistem Peradilan tersebut masing-masing membuat produk hukum. Di Lembaga Penyidikan memproduksi berbagai aturan hukum berupa Keputusan KAPOLRI maupun Peraturan KAPOLRI "**Tentang Penyidikan Tindak Pidana**", dan di Lembaga Penuntutan memproduksi berbagai aturan hukum berupa Surat Keputusan Jaksa Agung-RI, "**Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana**", serta di Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung-RI) memproduksi berbagai aturan hukum berupa SEMA-RI maupun PERMA-RI, "**Tentang Panduan Para Hakim Dalam Berhukum**", dan di Lembaga Pemasarakatan memproduksi berbagai aturan hukum berupa Surat Keputusan DIRJEN Pemasarakatan "**Tentang Warga Binaan**".

C. Teori Tujuan Pidanaan

Teori Tujuan Pidanaan pada dasarnya terdapat tiga(3) pokok **pemikiran tentang tujuan** yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu: 1. *untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri*; 2. *untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan*; 3. *untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi*. Adapun secara teori tujuan pidana dibagi dalam tiga(3) golongan: 1. **Teori Absolut atau Teori Pembalasan** (*absolute strafrechts theorien*). Teori ini mendalilkan setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, Para penganutnya antara lain **Kant dan Hegel**, kedua-duanya adalah sarjana dari Jerman. **Kant** mengatakan bahwa: "si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah. "Dengan demikian menurut Teori Pembalasan ini Tujuan Hukuman adalah penghukuman itu sendiri; 2. **Teori Relatif**. Menurut teori ini Tujuan Hukuman adalah mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran atau disebut sebagai prevensi umum (*generale preventie*) Sebagai ilustrasi seperti dikatakan oleh **J. Burnett**, seorang hakim Inggris sewaktu menjatuhkan hukuman kepada seorang pencuri kuda, ia berkata : "*Thou are hanged, not for having stolen the horse but in order horses may not be stolen.*". **Teori Preventif Umum**

ini, mengemukakan *hukuman sebagai anasir utama atau keadaan-keadaan utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan*. **Von Feuerbach**, menyatakan bahwa ancaman hukuman menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psychologische zwang*) yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara "*kunstmotige suatu "contramotief"* yang *menahan manusia melakukan kejahatan*. Selain ditujukan kepada masyarakat maka *Prevensi* dengan tujuan agar terdakwa tidak meng-ulangi kembali perbuatan yang telah pernah dilakukannya. Hukuman mati itu dijatuhkan untuk memperbaiki diri terdakwa agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut **Prevensi Khusus (speciale preventie)**, **penganutnya ialah Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman)**. **Van Hamel** membuat suatu gambaran hukuman yang bersifat **Prevensi Khusus**, ialah: *bahwa hukuman itu harus memuat anasir atau keadaan-keadaan menakutkan supaya dapat menahan niat yang buruk (gelegen heist misdadiger), harus memuat suatu anasir yang memperbaiki si terdakwa, harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki, Tujuan satu-satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum*: **3. Teori Gabungan**. Menurut teori ini ialah *hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran, sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat*. Penganut teori ini ialah antara lain **Zeven-bergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi dan Taverne**. Kelihatan kedua teori di atas menunjukkan teori yang bersifat ekstrim yakni **Teori Pembalasan dan Teori Memperbaiki Pejabat**. Sesuatu hal yang perlu menjadi pedoman di dalam menggunakan kedua teori tersebut di atas yang perlu dicermati ialah *anasir-anasir atau keadaan-keadaan yang meringankan kesalahan si-penjahat atau yang memperberat penjahat (verzachtende omstandigheden)*.

Menurut catatan saya, terdapat:

1. **PUTUSAN MK-RI, Nomor 003/PUU-IV/2006, Tertanggal 25 Juli 2006**, dengan Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dengan Para Anggota: 1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. (Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)). Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., 3. Soedarsono, S.H., 4. Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., 5. H. Achmad Roestandi, S.H., 6. Dr. Harjono, SH., MCL., 7. I Dewa Gede Palguna S.H., M.H.S. Maruarar Siahaan, S.H., **Pemohon Judicial Review**: Ir. DAWUD DJATMIKO, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 06 September 1951, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Jasa Marga (Persero), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Bumi Mutiara

Blok JC-7/2 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, **Kuasa Hukum Pemohon:** Abdul Razak Djaelani, S.H. dkk, Kantor Advokat "JAMS & REKAN", di Jalan Cibulan Nomor 13-A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, **Pengujian atas Penjelasan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).** Putusan yang pada pokoknya: **"TIPIKOR tidak harus adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata. Artinya: Adanya cukup dengan terdapat POTENTIAL LOSS sudah dapat dihukum pelaku TIPIKOR. Bukan yang bersifat ACTUAL LOSS, Karena Delik TIPIKOR merupakan Delik yang bersifat Formil, Bukan Delik yang bersifat Materiil.**

2. **PUTUSAN MK-RI Nomor 25/PUU-XIV/2016, Tertanggal 25 Januari 2017**, dengan Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi: ARIEF HIDAYAT., dengan Para Anggota: 1 ANWAR USMAN, 2. MARIA FARIDA INDRATI., 3. I DEWA GEDE PALGUNA.. 4. SUHARTOYO., 5. ASWANTO. 6. MANAHAN M.P. SITOMPUL., 7. PATRIALIS AKBAR., 8. WAHIDUDDIN ADAMS.**Pemohon Judicial Review:**1, Firdaus, ST MH(PNS SULBAR)., 2. Drs. H. Yulius Nawawi(PNS SUMSEL).. 3. Ir. H. Imam Mardi Nugroho(PNS BABEL), 4. Ir. H.A. Hasdullah, MSi(PNS SULSEL)., 5. H. Sudarno Eddi, SH.,MH(PNS Lampung)., 6. Jamaludin Masuku, SH(PNS Maluku), 7. Jempin Marbun, SH(PNS JATIM). **Kuasa Hukum Pemohon:**Law Office HERU WIDODO, S.H.,MHum., **Pengujian atas Penjelasan Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).** Putusan yang pada pokoknya: **"TIPIKOR harus terdapat adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata. Artinya: Harus terdapat adanya ACTUAL LOSS. bukti yang nyata adanya kerugian negara atau perekonomian**

negara. Bukannyaterdapat POTENTIAL LOSS, seseorang dapat dihukum". Atas hal tersebut kini telah terjadi pergeseran paradigma cara berpikir para hakim konstitusi, yaitu: "Delik TIPIKOR yang sebelumnya Delik yang bersifat Formil, kini menjadi Delik yang bersifat Materiil, dikarenakan di dalam pembuktian perkaranya harus adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata".

3. **Surat Ketua MA-RI Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012, Tertanggal 12 September 2012, Surat ditujukan kepada Para KPT dan Para KPN di seluruh Indonesia, yaitu: SEMA Nomor 07 Tahun 2012,"Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA-RI Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan". Rumusan Hukum Bidang Pidana Hasil Pleno Kamar Pidana Tertanggal 8 - 10 Maret 2012.** Rumusan Hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di MA-RI, juga harus menjadi pedoman pelaksana tugas dalam proses penanganan perkara di seluruh PN dan di seluruh PT di Indonesia. Terdapat di halaman 30,dengan **Duduk Permasalahan:***Dapatkah dijatuhkan PIDANA PERCOBAAN pada TIPIKOR Solusi: "Pembuat UU-TIPIKOR telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan PIDANA PERCOBAAN pada prinsipnya tidak dibolehkan, apabila di simpangi maka Hakim telah menginjakkan kakinya ke ranah kekuasaan pembuat UU-TIPIKOR".Terdapat di halaman 34,dengan Duduk Permasalahan:*Bagaimanakah sikap Hakim dalam menerapkan ketentuan Penjelasan unsur PMH Materiil dalam Pasal 2 UU TIPIKOR ?.**Solusi:** *"Walaupun Penjelasan Pasal 2 UU TIPIKOR telah dibatalkan oleh MK-RI tetapi Putusan MK-RI tersebut tidak mengikat bagi Hakim".*
4. **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tertanggal 16 Agustus 1999.** Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tertanggal 21 November 2001,** Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999,"Tentang Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 413 Korupsi". **Pasal 2 ayat(1):***"Setiap orang yang secara MELAWAN HUKUM melakukan perbuatan MEMPERKAYA diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA atau PEREKONOMIAN NEGARA, dipidana dengan*

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan DENDA paling sedikit Rp 200 juta,- dan paling banyak Rp 1 miliar,-". **Dan Pasal 3:** "Setiap orang yang dengan TUJUAN menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, MENYALAHGUNAKAN kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena JABATAN atau KEDUDUKAN yang DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA atau PEREKONOMIAN NEGARA, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau DENDA paling sedikit Rp 50 juta,- dan paling banyak Rp 1 milyar,-". **Dan Pasal 15:** "Setiap orang yang melakukan PERCOBAAN pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan TIPIKOR, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14" **Dan Pasal 16:** "Setiap orang di dalam wilayah Negara RI yang memberikan BANTUAN, KESEMPATAN, SARANA, atau KETERANGAN untuk terjadinya TIPIKOR dipidana dengan pidana yang sama sebagai PELAKU TIPIKOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 7". **Bahwa Unsur "PERCOBAAN"** memiliki persamaan dengan yang dimaksud di dalam Wetboek Strafrecht / **Kitab van Undang Undang Hukuman Art 53(1):** "POGING tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen des DADERS zich door een begin van UITVOERING heft geopenbaard en de UITVOERING alleen ten gevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk. NIET is voltooid". **Pasal 53 ayat(1)** artinya: "MENCOBA melakukan kejahatan boleh dihukum, bila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, karena sudah dimulainya membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak disudahi hanyalah oleh sebab hal yang tidak bergantung kepada kehendaknya sendiri". **Art 53(2):** "Her maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij POGING met een derde verminderde". **Pasal 53 ayat(2)** artinya: "Hukuman pokok yang seberat beratnya yang diuntukkan bagi salah satu kejahatan dikurangi sepertiganya(1/3) dalam hal kejahatan itu baru DICoba dilakukan". **Sedangkan Unsur Unsur" BANTUAN, KESEMPATAN, SARANA, atau KETERANGAN",** memiliki persamaandengan yang dimaksuddi dalam Wetboek van Strafrecht Kitab Undang Undang Hukuman. **Art 56:** "Als MEDEPLICHTIGEN aan een misdrijf worden gestraft:(Sub-1) zij die OPZETTELIJK behulpzaam zijn bij het PLEGEN van het misdrijf: (Sub-2)zij die OPZETTELIJK gelegenheid, middelen of

inlichtingen verschaffen tot het PLEGEN van het misdrijf". **Pasal 56 artinya:** "Yang dihukum sebab *TURUT* melakukan kejahatan:(Sub-1) Orang yang dengan sengaja *MEMBANTU* melakukan kejahatan itu: (Sub-2) Orang yang dengan sengaja *MEMBERI KESEMPATAN, ICHTIAR* atau *KETERANGAN* untuk melakukan kejahatan itu". **Pengertian:** "**MEDEPLICHTIG**". Adalah orang yang dengan Sengaja memberikan bantuan: moral maupun materiil kepada Pelaku Tindak Pidana, Adanya minimal dua(2) orang pelaku kejahatan. Perbuatannya hanya memenuhi sebagian rangkaian unsur peristiwa pidana tersebut. Bukan yang memenuhi seluruh rangkaian unsur peristiwa pidana tersebut. **Apabila dihubungkan dengan Wetboek van Strafrecht Kitab Undang Undang Hukum. Art 57(1):** "*Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij MEDEPLICHTIGHEID met een derde verminderd*".(4): "*Bij het bepalen van de straf komen alleen die handelingen in aanmerking die de MEDEPLICHTIGE OPZETTELIIK heft gemakkelijk gemaakt of bevorderd, benevens hare gevolgen*".**Pasal 57 ayat(1)** artinya: "*Hukuman Pokok yang seberat beratnya, yang diuntukkan bagi salah satu kejahatan, dikurangi sepertiga(1/3)nya, bagi orang yang turut melakukan saja*".**Ayat(4)** artinya: "*Tentang menentukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh yang turut melakukan perbuatan itu, serta dengan akibat perbuatan itu*".**Dan dihubungkan dengan Wetboek van Strafrecht Kitab Undang Undang Hukum. Art 58:**"*De persoonlijke omstandigheden waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt. komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien DADER of MEDEPLICHTIGE wien zij betreffen*". **Pasal 58** artinya: "*Keadaan diri yang menyebabkan orang tidak dapat dihukum, dikurangi atau personally hukumannya, waktu melakukan undang undang hukuman hanyalah ditambahi boleh diperhatikan tentang keadaan yang mengenai diri orang yang melakukan atau yang KEJAHATAN*". (adanya minimal dua orang pelaku kejahatan. Salah satu dari mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan memenuhi rumusan unsur Art 44, 45, 48, 49, 50, 52).

D. Tujuan Negara

Setiap Negara didirikan tentu mempunyai tujuan. Pada hakikatnya, tujuan setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup rakyatnya dan landasan pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa tersebut. **Tujuan Negara Secara Umum** adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan Negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur APBN nya untuk belanja kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui Tujuan Negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut

Menurut Plato, Tujuan Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. **Menurut Roger H. Soltau, Tujuan Negara** adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta mengungkapkan daya cipta yang sebebas-bebasnya. **Menurut Harold J. Laski, Tujuan Negara** adalah menciptakan keadaan yang di dalamnya, rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. **Menurut Aristoteles, Tujuan Negara** adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. **Menurut Socrates, Tujuan Negara** Bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat untuk manusia demi kepentingan dirinya pribadi, melainkan negara itu suatu susunan yang objektif bersandarkan kepada sifat hakikat manusia karena itu bertugas untuk melaksanakan dan menerapkan hukum-hukum yang objektif, termuat "keadilan bagi umum". dan tidak hanya melawan kebutuhan para penguasa negara yang saling berganti ganti orangnya. **Menurut John Locke, Tujuan Negara** adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. **Menurut Niccollo Machiavelli, Tujuan Negara** adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Jadi dengan demikian kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, tujuan negara adalah semata-mata adalah kekuasaan. **Menurut Thomas Aquinas, Tujuan Negara** maka terlebih dahulu mengetahui

tujuan manusia, yaitu kemuliaan yang abadi. Oleh karena itu negara mempunyai tujuan yang Tuas, yaitu memberikan menyelenggarakan kebahagiaan manusia kemungkinan, agar dapat mencapai hidup tersusila dan kemuliaan untuk dan memberikan yang abadi, yang harus di sesuaikan dengan syarat-syarat keagamaan. Menurut Benedictus Spinoza, Tujuan Negara adalah menyelenggarakan perdamaian, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan. Untuk mencapai tujuan ini, warga negara harus mendai segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara mi sifatnya tidak adil dan merugikan.

Tujuan Negara ditinjau dari beberapa teori, sedikitnya terdapat lima(5) teori tentang Tujuan Negara:

1. **Teori Negara Kesejahteraan, Tujuan Negara** adalah mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Teori ini dikemukakan oleh **Kranenburg**;
2. **Teori Perdamaian Dunia.** Teori ini dikemukakan oleh ahli kenegaraan Italia, **Dante Alleghieri, Tujuan Negara** adalah mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu **imperium**;
3. **Teori Kedaulatan Hukum, Tujuan Negara** adalah *menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa di dalam negara. Dalam negara hukum hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara. Sebaliknya, warga negara berkewajiban mematuhi seluruh peraturan yang ada dalam negara yang bersangkutan. Teori ini dikemukakan oleh Krabbe*;
4. **Teori Kekuasaan Negara, Tujuan Negara** adalah berusaha mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Teori ini dikemukakan oleh **Lord Shang Yang**, seorang ahli filsafat politik Cina;
5. **Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan, Tujuan Negara** adalah membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara, Peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warganya. Penganut teori ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman.

Di dalam rumusan singkat **Pancasila dan UUD RI Tahun 1945**, Negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. **Tujuan Negara Republik Indonesia** sebagaimana tercantum di dalam **Pembukaan UUD RI Tahun 1945** alinea IV, ialah: *“Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk*

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari ulasan tersebut di atas, **Pertama** bahwa Eksekutif maupun Legislatif **Pembuat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tertanggal 16 Agustus 1999**. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tertanggal 21 November 2001**, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 "Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) **tersebut di atas tidak memahami dengan benar** dan/atau setidaknya tidaknyameniadakan **Doktrin Ilmu Hukum Pidana** Di dalam RUU-TIPIKOR saat itu, **Kedua** bahwa terdapat adanya sudut pandang yang berbeda di antara dua (2) Lembaga Hukum Negara, yaitu: Antara Lembaga Mahkamah Konstitusi-RI dengan Lembaga Mahkamah Agung-RI."Tentang Memahami Cara Berhukum Yang Baik", di dalam mentaati Putusan Hukum yang bersifat "**Final and Banding**"., **Ketiga** bahwa telah terjadi pergeseran paradigma berpikir hakim konstitusi kita, setelah sepuluh tahun lamanya Lembaga Mahkamah Konstitusi-RI berjalan, yaitu: Majelis Mahkamah Konstitusi Tahun 2006 dengan Majelis Mahkamah Konstitusi Tahun 2016, atas memaknai Delik TIPIKOR yang semula Delik yang bersifat Formil, kini menjadi Delik yang bersifat Materiil.
2. Setelah 72 tahun lamanya, negara kita sebagai Negara Hukum, sesungguhnya Negara Hukum Yang kita jalankan selama ini masih berkuat pada Negara Hukum *Procedural*, bukan Negara Hukum *Substantive*, Yaitu di mana acara berhukum kita masih seputar hal yang formalitas belaka, yang belum menyentuh akar permasalahan yang sesungguhnya dan penyelesaian masalahnya yang sampai tuntas ke dalam akar masalah tersebut.

B. Saran

Saya berharap ke depan dan perlu kiranya kita menegakkan hokum di dalam cara berhukum meskipun kini masih menggunakan

Sistem Peradilan Pidana Terpadu" namun kita harus berpedoman pada **"Teori Keseimbangan"** sebagaimana dimaksud di dalam UUD 1945, Pasal 27, ayat (1) Segala Warganegara **bersamaan** kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Juncto UUD 1945 Pasal 28 D "Setiap orang berhak atas **pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum**" Dan juga perlu kiranya ke depan negara menghapuskan **"Wetboek van Strafrecht Art 50 een 51/Kitab Undang-Undang Hukum Pasal 50 dan Pasal 51 : "Tentang Hak Imunitas/Hak Kekebalan Hukum Aparat Penegak Hukum"**, agar tidak ada lagi perilaku sewenang-wenang oknum aparat yang mempermainkan kekuasaannya baik demi kepentingan pribadi, kelompok , golongan maupun rezim penguasa. Karena miris sekali **"Ketika "Kejahatan Berdaulat Dalam Proses Penegakan Hukum, Ia akan Tidak Tersentuh Hukum, Karena Menggunakan Jubah Penegak Hukum"**. Dan perlu kiranya ke depan ada **Hukum Pidana Materiil "Tentang Penjatuhan Penghukuman Pidana Kepada Para Oknum Penegak Hukum Yang Melakukan Kekeliruan Hukumnya maupun Subjek Hukumnya Dalam Proses Penegakan Hukum, maupun perlu kiranya ada Hukum Pidana Formil."Tentang Hukum Acara Penjatuhan Penghukuman Pidana Kepada Para Oknum Penegak Hukum Yang Melakukan Kekeliruan Hukumnya maupun Subjek Hukumnya Dalam Proses Penegakan Hukum"**, Juncto UU-RI Nomor 48 Tahun 2009 Tertanggal 29 Oktober 2009 , Tentang "Kekuasaan Kehakiman", **Pasal 9: Tentang Pemberian Sanksi Hukum Pidana maupun Perdata Kepada Penegak Hukum atas Kekeliruan Hukumnya maupun Subjek Hukumnya"**.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 1990.

C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi, cetakan ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Jakarta : Ghalia, 1986.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tertanggal 21 November

2001, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.